



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA;
2. Tempat lahir : Bokat ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 5 Agustus 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Mopu Kecamatan Bokat Kabupaten Bul ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MOH. IHZA M. ALITONANG Alias ICAL ;
2. Tempat lahir : Bul ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 7 Januari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Bul ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa II dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dan terdakwa II MOH. IHZA M. ALITONANG Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dan terdakwa II MOH. IHZA M. ALITONANG Alias ICAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SE88D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E314074;Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon maaf atas perbuatan para Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan ;

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-320/Eoh/07/2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa I Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kost Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika yang beralamat di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra dari arah Kelurahan Leok I menuju Kelurahan Kali Kecamatan Biau dimana sebelumnya mereka telah berencana untuk melakukan pencurian dan pada saat melintas di depan kost Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika mereka melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di teras kost sehingga kemudian Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical memberhentikan sepeda motor yang ia kendarai lalu Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju teras kost setelah terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA berada diteras kos tersebut kemudian ia memeriksa sepeda motor milik Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika dimana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tidak dikunci stir sehingga kemudian Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras kos menuju kejalan raya yang mana saat itu terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical sudah menunggu diatas motor dan saat terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA sudah berada di pinggir jalan raya lalu kemudian ia naik keatas sepeda motor dan kemudian terdakwa II Moh. Izha M. Alitonang Alias Ical langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya menujuh kerumah saksi Moh. Safrin I. SY Alias Aping;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping, Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical memanggil Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping untuk keluar rumah setelah itu kemudian Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra dan Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical pergi meninggalkan rumah Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping bersama dengan Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping dimana saat itu saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi Alias Aping menggunakan sepeda motor miliknya sendiri lalu mereka bersama-sama menuju ke Lingkungan Tontoyan Kelurahan Leok II Kecamatan Biau dan sesampainya di Lingkungan Tontoyan atau di Gunung Tontoyan terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical dan Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping berhenti lalu bersiap untuk membongkar motor hasil curiannya tersebut dimana saat itu Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical secara bergantian mencungkil dop dekat stop kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kombinasi plat bunga setelah dop tersebut pecah dan terbuka kemudian terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA menyambung kabel stop kontak dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping turut serta membantu menyenter dengan menggunakan cahaya lampu sepeda motor miliknya setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian saksi SAFRIN I. SY. HADI Alias APING pergi meninggalkan para terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Moh, Rival Alias Rifal yang berada di Link. Bumi Nipa Kelurahan buol kecamatan biau sesampai terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dirumah saksi Moh. Rival Alias Rifal kemudian terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Moh. Rival Alias Rifal seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Moh. Rival Alias Rifal setuju membeli motor tersebut.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna abu-abu model Scooter dengan nomor rangka MH3SE88D0NJ314964 dan nomor mesin E3R2E314074 adalah motor milik Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 12728389 dengan Nomor Polisi 3790 FK atas nama Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga yang saat ini ada dalam penguasaan PT. Bussan Auto Finance Cabang Toli-Toli berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ilham selaku Griya Head PT. Bussan Auto Finance Cabang Toli-Toli dan atas pencurian tersebut Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa I Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kost Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika yang beralamat di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra dari arah Kelurahan Leok I menuju Kelurahan Kali Kecamatan Biau dimana sebelumnya mereka telah berencana untuk melakukan pencurian dan pada saat melintas di depan kost Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilapangan alias Ika mereka melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di teras kost sehingga kemudian Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical memberhentikan sepeda motor yang ia kendari lalu Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju teras kost setelah terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA berada diteras kos tersebut kemudian ia memeriksa sepeda motor milik Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapangan alias Ika dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stir sehingga kemudian Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras kos menuju kejalan raya yang mana saat itu terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical sudah menunggu diatas motor dan saat terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA sudah berada di pinggir jalan raya lalu kemudian ia naik keatas sepeda motor dan kemudian terdakwa II Moh. Izha M. Alitonang Alias Ical langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya menuju kerumah saksi Moh. Safrin I. SY Alias Aping;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping, Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical memanggil Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping untuk keluar rumah setelah itu kemudian Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra dan Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical pergi meninggalkan rumah Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping bersama dengan Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping dimana saat itu saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi Alias Aping menggunakan sepeda motor miliknya sendiri lalu mereka bersama-sama menuju ke Lingkungan Tontoyan Kelurahan Leok II Kecamatan Biau dan sesampainya di Lingkungan Tontoyan atau di Gunung Tontoyan terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical dan Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping berhenti lalu bersiap untuk membongkar motor hasil curiannya tersebut dimana saat itu Terdakwa I Putrpto H. Mahadi alias Putra bersama Terdakwa II Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical secara bergantian mencungkil dop dekat stop kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kombinasi plat bunga setelah dop tersebut pecah dan terbuka kemudian terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA menyambungkan kabel stop kontak dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Moh. Safrin I. SY. Hadi alias Aping turut serta membantu menyenter dengan menggunakan cahaya lampu sepeda



motor miliknya setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian saksi SAFRIN I. SY. HADI Alias APING pergi meninggalkan para terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Moh. Rival Alias Rifal yang berada di Link. Bumi Nipa Kelurahan buol kecamatan biau sesampai terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dirumah saksi Moh. Rival Alias Rifal kemudian terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Moh. Rival Alias Rifal seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Moh. Rival Alias Rifal setuju membeli motor tersebut.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna abu-abu model Scooter dengan nomor rangka MH3SE88D0NJ314964 dan nomor mesin E3R2E314074 adalah motor milik Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 12728389 dengan Nomor Polisi 3790 FK atas nama Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga yang saat ini ada dalam penguasaan PT. Bussan Auto Finance Cabang Toli-Toli berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ilham selaku Griya Head PT. Bussan Auto Finance Cabang Toli-Toli dan atas pencurian tersebut Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SE88D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E3141074;
 - Bahwa sebelum kejadian sepeda motor saksi diparkir didepan teras kamar kos saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor pada saat itu dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor saksi simpan didalam kamar kos saksi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang didalam kamar kos saksi dan saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar suara apa-apa karena saat itu saksi sedang tertidur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dan saksi nanti mengetahui pada hari selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA saat saksi hendak mau pergi kerja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi nanti setelah saksi diperiksa dan dipertemukan dikantor polisi dengan para terdakwa baru saksi mengetahui bahwa pelaku pencuri sepeda motor milik saksi adalah terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dan terdakwa II MOH. IZHA M. ALITONANG Alias ICAL;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa II karena ada hubungan keluarga jauh dengan saksi dan terakhir saksi bertemu dengan terdakwa II pada saat saksi masih tinggal dirumah orang tua saksi di kampung;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi langsung melaporkan ke kantor polisi Polres Buol;
- Bahwa saksi tinggal ditempat kos yang memiliki pagar keliling dan pintu pagar dari besi dimana pintu pagarnya dapat dibuka dan ditutup dengan cara didorong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui apakah pintu pagar kamar kos saksi ditutup atau tidak karena saat itu saksi sudah tertidur;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi sudah ditemukan oleh petugas kepolisian dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah diubah dari bentuk aslinya, dimana yang diubah ialah warnanya yang sebelumnya abu-abu jadi warna hitam, peleknya yang sebelumnya warna silver jadi warna merah dan juga kaca spionnya yang sebelumnya terpasang sudah tidak ada lagi dan juga ada kerusakan pada bagian dop dekat kunci kotak, dimana dopnya sudah terbuka atau pecah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum merupakan barang bukti milik saksi yang telah diambil atau dicuri oleh para terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. KOMANG AGUS WIDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SEB8D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E3141074 milik saksi korban RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA Alias IKA;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dan terdakwa II MOH. IZHA M. ALTONANG Alias ICAL;
- Bahwa awalnya setelah mendapat laporan dari saksi korban kemudian saksi besama tim dari kepolisian Polres Buol melakukan penyidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan pemeriksaan dan mengetahui bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino milik saksi korban RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA Alias IKA tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kost saksi korban yang berada di Kerurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa I di rumah orang tua terdakwa I di Desa Mopu Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa mendapat informasi dari terdakwa I dan langsung memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa II sebelumnya terdakwa II sudah lebih dulu ditahan di rumah tahanan polres buol atas perkara yang lain;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap para terdakwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa mereka berdua yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum yang diambil oleh para terdakwa diteras rumah kost tempat tinggal saksi korban di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa I benar semua;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SEB8D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E3141074 milik saksi korban RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA Alias IKA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kos saksi korban di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa awalnya terdakwa II membonceng terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Buol mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di depan rumah kos di Kelurahan Kali yang merupakan tempat kos saksi korban, selanjutnya para terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras rumah kos tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa berputar kembali kerumah kos tersebut dan mengamati bahwa situasi saat itu sedang sunyi tidak ada orang satupun;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kehalaman rumah kos dan memeriksa keadaan salah satu sepeda motor yang diparkir di depan pintu teras rumah kos tersebut;
- Bahwa terdakwa I melihat ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci setir sehingga terdakwa I dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos dan membawa kepinggir jalan tempat dimana terdakwa II menunggu dan melihat situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati terdakwa I dan terdakwa I langsung naik keatas sepeda motor tersebut dan terdakwa II mendorong terdakwa I dari belakang menggunakan kaki terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor menuju ke rumah sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa setelah tiba dirumah sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING kemudian terdakwa I memanggil dan mengajak sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING pergi ke gunung Tontoyan untuk membongkar dan menghidupkan sepeda motor yang baru saja mereka ambil di rumah kos saksi korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah saksi MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING selanjutnya para terdakwa bersama saksi MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING langsung pergi ke gunung Tontoyan ;
- Bahwa terdakwa I membawa sepeda motor curian sambil didorong oleh terdakwa II dan sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING dari belakang secara bergantian;
- Bahwa setelah sampai di gunung Tontoyan para terdakwa dan sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING berhenti dan langsung membongkar dop tempat stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah obeng dan disenter oleh sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa setelah dopnya terbuka terdakwa I langsung menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan berusaha menghidupkannya setelah sepeda motor tersebut hidup lalu mereka pergi dari gunung Tontoyan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah sdr. RIFAL yang berada di lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. RIFAL seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sdr. RIFAL memberitahukan kepada terdakwa I bahwa saat itu belum punya uang kalau mau nanti besok baru terdakwa I datang kembali untuk mengambil uangnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada sdr. MOH. SAFRIN dan dijawab oke, kemudian sdr. MOH, SAFRIN menyuruh terdakwa I dengan mengatakan “besok baru kamu ambil uangnya sama RIFAL” ;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa I datang kembali kerumah sdr. RIFAL untuk mengambil uang penjualan sepeda motor dimana saat itu sdr. RIFAL hanya memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I sambil berkata “ini dulu nanti sisanya besok karena ia sudah memberitahukan kepada sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa kemudian sdr. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING menyuruh terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II Rp 300.000,00 (tiga ratus

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kemudian sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING menyerahkan kepada terdakwa I uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;

- Bahwa kemudian terdakwa I keesokan harinya datang lagi di rumah sdr. RIFAL dan terdakwa I menerima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I membawa uang tersebut kepada sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING dan uang tersebut dibagi dua yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. RIFAL oleh sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING dan digunakan untuk beli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut digunakan terdakwa I bersama saksi SAFRIN I. SY. HADI Alias APING beserta temannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa II benar semua;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SEB8D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E3141074 milik saksi korban RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA Alias IKA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kos saksi korban di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa awalnya terdakwa II membonceng terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Buol mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di depan rumah kos di Kelurahan Kali yang merupakan tempat kos saksi korban, selanjutnya para terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras rumah kos tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa berputar kembali kerumah kos tersebut dan mengamati bahwa situasi saat itu sedang sunyi tidak ada orang satupun;
- bahwa kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kehalaman rumah kos dan memeriksa keadaan salah satu sepeda motor yang diparkir di depan pintu teras rumah kos tersebut;
- Bahwa terdakwa I melihat ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci setir sehingga terdakwa I dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos dan membawa kepinggir jalan tempat dimana terdakwa II menunggu dan melihat situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati terdakwa I dan terdakwa I langsung naik keatas sepeda motor tersebut dan terdakwa II mendorong terdakwa I dari belakang menggunakan kaki terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor menuju ke rumah sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa terdakwa I membawa sepeda motor curian sambil didorong oleh terdakwa II dan sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING dari belakang secara bergantian;
- Bahwa setelah sampai di gunung Tontoyan para terdakwa dan sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING berhenti dan langsung membongkar dop tempat stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah obeng dan disenter oleh sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa setelah dopnya terbuka terdakwa I langsung menyambungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan berusaha menghidupkannya setelah sepeda motor tersebut hidup lalu mereka pergi dari gunung Tontoyan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah sdr. RIFAL yang berada di lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II langsung pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa II datang dirumah sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING untuk menanyakan keadaan dan mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I dan sdr. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;
- Bahwa sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING menyerahkan kepada terdakwa I uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dan selanjutnya terdakwa II

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan rumah sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;

- Bahwa uang tersebut tersebut terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SE88D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E314074;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 28/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 30 Maret 2023 dan telah pula diperlihatkan fotonya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA di tempat kost Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga alias Ika di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SE88D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E314074 ;
- Bahwa benar sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu tersebut adalah milik saksi korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa benar para terdakwa sudah menjual sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu tersebut kepada sdr. Moh. Rival Alias Rifal seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Korban Rifka Amelia Hasana S. Dilapanga mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dan terdakwa II MOH. IHZA M. ALITONANG Alias ICAL, atas



pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut terungkap bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA di tempat kost saksi korban yang terletak di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa II membonceng terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Buol mencari sasaran sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan rumah kos di Kelurahan Kali yang merupakan tempat kos saksi korban, selanjutnya para terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berputar kembali kerumah kos tersebut dan mengamati bahwa situasi saat itu sedang sunyi tidak ada orang satupun;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kehalaman rumah kos dan memeriksa keadaan salah satu sepeda motor yang diparkir di depan pintu teras rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I melihat ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci setir sehingga terdakwa I dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos dan membawa kepinggir jalan tempat dimana terdakwa II menunggu dan melihat situasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa I dan terdakwa I langsung naik keatas sepeda motor



merek Yamaha Fino tersebut dan terdakwa II mendorong terdakwa I dari belakang menggunakan kaki terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor merek Yamaha Fino menuju ke rumah sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh para terdakwa bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SE88D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E314074 tersebut adalah milik dari saksi korban RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu tersebut yang sedang diparkir diteras di dalam tempat kos saksi korban tersebut secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dan tidak diketahui dari pemiliknya yaitu saksi korban RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada waktu dini hari yaitu pukul 01.00 WITA dan masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yang diparki di teras didalam tempat kost saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dilakukan pada saat saksi korban sedang tidur



didalam kamar kos karena kejadiannya pada malam dini hari sekitar pukul 01.00 WITA dan menurut keterangan saksi korban dipersidangan bahwa saksi korban tidak mengetahui dan tidak menghendaki perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut nanti diketahui oleh saksi korban pada pagi hari tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA saat saksi korban hendak mau pergi bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai pengakuan para terdakwa dipersidangan bahwa awalnya terdakwa II memboncengi terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Buol mencari sasaran sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan rumah kos di Kelurahan Kali yang merupakan tempat kos saksi korban, selanjutnya para terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berputar kembali kerumah kos tersebut dan mengamati bahwa situasi saat itu sedang sunyi tidak ada orang satupun;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kehalaman rumah kos dan memeriksa keadaan salah satu sepeda motor yang diparkir di depan pintu teras rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I melihat ternyata sepeda motor merek Yamaha warna abu-abu tersebut tidak dikunci setir sehingga terdakwa I dengan mudah mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos dan membawa kepinggir jalan tempat dimana terdakwa II menunggu dan melihat situasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati terdakwa I dan terdakwa I langsung naik keatas sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu tersebut dan terdakwa II mendorong terdakwa I dari belakang menggunakan kaki terdakwa II sambil mengendarai sepeda motor menuju ke rumah sdr. MOH. SAFRIN I. SY. HADI Alias APING;



Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan yang sama yang dimiliki oleh para terdakwa tercermin pula adanya kesamaan kehendak dari terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena itu pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dengan secara bersekutu, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri para Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa I dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa I, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali untuk terdakwa II dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani masa tahanan dalam perkara yang lain oleh karena itu terhadap terdakwa II tidak mendapatkan pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukuhkan penahanan atas diri Terdakwa I, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa I sehingga penahanan atas diri Terdakwa I tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SE88D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E314074;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban, oleh karena itu terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri dan perbuatan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga, 3 orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA dan terdakwa II MOH. IHZA M. ALITONANG Alias ICAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTRAPTO H. MAHADI Alias PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II MOH. IHZA M. ALITONANG Alias ICAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor polisi DN 3790 FK dan nomor rangka : MH3SE88D0NJ314964 serta nomor mesin : E3R2E314074;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi korban RIFKA AMELIA HASANA S. DILAPANGA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti

Femmy Yanis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)